

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME  
INDUSTRY* OLAHAN MAKANAN RINGAN  
TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN  
KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL  
KADALUWARSA**

(Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Ulujami Kabupaten  
Pemalang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**CHUSNA AMALIYAH**

**NIM: 1220131**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME*  
*INDUSTRY* OLAHAN MAKANAN RINGAN  
TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN  
KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL  
KADALUWARSA**

(Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Ulujami Kabupaten  
Pemalang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**CHUSNA AMALIYAH**

**NIM: 1220131**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHUSNA AMALIYAH

NIM : 1220131

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Olahan Makanan Ringan Terhadap Kewajiban Pencantuman Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 September 2024

Yang Menyatakan,



**CHUSNA AMALIYAH**

**NIM. 1220131**

## NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, M.H.

Jl. Baterman Besar No. 40, Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Chusna Amaliyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : CHUSNA AMALIYAH

NIM : 1220131

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Olahan Makanan Ringan Terhadap Kewajiban Pencantuman Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 19 September 2024  
Pembimbing,

  
**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**  
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Chusna Amaliyah**  
NIM : **1220131**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Olahan Makanan Ringan Terhadap Kewajiban Pencantuman Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 198712242018012002

**Penguji II**


**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas

5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah

17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	,	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	,	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-



## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. *Ta' Marbutah*

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:            الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh:            طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:            الجنة روضة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌̄ --- ---	Fathah	A	A
2.	----- ◌̇ --- ---	Kasrah	I	I
3.	----- ◌̈ --- ---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas

3.	يٰ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪuna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

#### **F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : ditulis *mu'annas*

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  
Syamsiyah yang mengikutinya.  
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدُّ : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul*

*Islam*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tulisan sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Sang Ilahi terlebih dahulu sebelum hamba-Nya. Terima kasih atas segala karunia dan nikmat yang Engkau berikan kepada hamba, wahai Tuhanku. Atas ridho-Mu, hamba dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar. Rencana dan Kuasa-Mu sungguh indah. Dari berbagai jalan yang telah hamba lalui, semakin hamba mengerti arti sebuah proses, perjuangan, kesabaran, dan istiqamah; semua ini adalah berkat-Mu. Tiada tempat, hal lain, dan apapun itu yang hamba curahkan selain kepada engkau Ya Rabb, sebab engkau sebaik-baiknya tempat bersenandu dan bersendika.
2. Kedua orang tua tercinta saya yakni Bapak Patriot Paripurna dan Ibu Richanah, orang hebat yang selalu menjadi support system saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada saya, mengusahakan segala kebutuhan saya, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan do'a, kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus, motivasi, serta dukungan kepada saya.
3. Adikku tercinta, Zaidan Ahmad Muzakki terima kasih selalu memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik kepada saya.
4. Kakekku Alm. Mukmin dan Nenekku Almh. Indijatin, yang bukan hanya memberikan cinta dan kasih sayang, tapi juga menjadi pilar utama yang telah berjasa dalam hidup saya. Terima kasih atas setiap untaian do'a, pengorbanan dan dukungan yang telah kalian berikan.
5. Keluarga besar saya, terima kasih banyak atas semangat, do'a, motivasi, dan dukungan untuk keberhasilan ini.

6. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Studi dan Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih telah memberikan semangat, meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam perkuliahan hingga selama skripsi.
7. Teman-teman terdekat peneliti yakni Ajeng Noviasih, Ayyuma Fillah, Fanisa Meilianingsih, Khoirul Rizqiyyah, Edva Laksanawati, Khoridah Naimah dan Tia Septiani. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan kehadiran kalian yang membuat perjalanan ini terasa lebih bermakna. Terimakasih juga telah membersamai peneliti dalam menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman GenBI Angkatan 2023 terima kasih atas pengalaman dan persahabatan yang memberi warna dalam perjalanan peneliti.
9. Para pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti dalam proses penelitian.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk peneliti, terima kasih.
11. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri. *I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quit.* Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terima kasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan.

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap semangat dan terus berjuang ya!”

## ABSTRAK

**Chusna Amaliyah. 2024.** Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Olahan Makanan Ringan Terhadap Kewajiban Pencantuman Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang). **Dosen Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

Penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, terhadap kewajiban pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa pada produk mereka. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya informasi tersebut untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Namun, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya informasi ini atau mengabaikan kewajiban tersebut. Kewajiban tersebut diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, terkait kewajiban pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa pada produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, sebagai upaya mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih baik dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pengawasan produk pangan lokal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap tingkat kesadaran hukum pelaku usaha berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada tiga klasifikasi untuk menggali informasi yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan kenyataan-nyatanya. Teknik dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan

dapat maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan terhadap kewajiban pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa masih sangat rendah. Sebagian besar pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan belum memahami pentingnya pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa, sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan realitas di lapangan.

**Kata kunci: Kesadaran hukum, pelaku usaha olahan makanan ringan, home industry, komposisi bahan, tanggal kadaluwarsa**



## **ABSTRACT**

**Chusna Amaliyah. 2024.** *Legal Awareness of Home Industry Business Actors in Processed Snack Foods Regarding the Obligation to Include Ingredients Composition and Expiration Date (Study on Home Industry in Ulujami District, Pemalang Regency).* **Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

*This study focuses on the legal awareness of home industry business actors in processed snack foods in Ulujami District, Pemalang Regency regarding the obligation to include the composition of ingredients and expiration dates on their products. The background of this study is based on the importance of this information to protect consumers from health risks due to products that do not meet food safety standards. However, there are still a number of business actors who are not aware of the importance of this information or ignore this obligation. This obligation is regulated in various regulations, such as Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements, and Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labels. This study aims to analyze the legal awareness of home industry business actors in processed snack foods in Ulujami District, Pemalang Regency, regarding the obligation to include the composition of ingredients and expiration dates on the products they produce. This study is expected to contribute to increasing the legal awareness of business actors, as an effort to realize better consumer protection and support government policies in supervising local food products.*

*This study uses an empirical legal method, with a qualitative approach to reveal the level of legal awareness of business actors based on indicators of legal awareness, such as legal knowledge, legal understanding, attitudes towards the law, and legal behavior patterns. This study uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. There are three classifications for digging up information, namely observation, interviews, and documentation. The goal is for the data collected to be as real as possible. The techniques in the analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The goal is for the analysis produced to be maximized.*

*The results of the study indicate that the legal awareness of home industry snack food business actors regarding the obligation to include the composition of ingredients and expiration dates is still very low. Most home industry snack food business actors do not understand the importance of including the composition of ingredients and expiration dates, so that there is a gap between ideal regulations and the reality in the field.*

***Keywords: Legal awareness, snack food business actors, home industry, composition of ingredients, expiration date***



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Olahan Makanan Ringan Terhadap Kewajiban Pencantuman Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya).” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, Aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan



kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Studi serta Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, solusi, bimbingan, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi pembaca dan semua pihak sebagai jembatan kebaikan dalam pengembangan ilmu, Aamiin.

Pekalongan, 19 September 2024

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II. KEWAJIBAN PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL KADALUWARSA SERTA TEORI KESADARAN HUKUM .....</b>	<b>19</b>
A. Kewajiban Pencantuman Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluwarsa .....	19
B. Teori Kesadaran Hukum .....	29
<b>BAB III. PRODUK HOME INDUSTRY TANPA KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL KADALUWARSA DI KECAMATAN ULUJAMI .....</b>	<b>33</b>

A. Gambaran Umum Kecamatan Ulujami .....	33
B. Gambaran Umum <i>Home Industry</i> Olahan Makanan Ringan di Kecamatan Ulujami .....	34
C. Hasil Penelitian .....	47
<b>BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY OLAHAN MAKANAN RINGAN TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL KADALUWARSA .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Tingkat Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha <i>Home         Industry</i> Olahan Makanan Ringan Terhadap Regulasi Pencantuman Komposisi Bahan dan Tanggal Kadaluwarsa .....	67
B. Analisis Tingkat Pemahaman Hukum Pelaku Usaha <i>Home         Industry</i> Olahan Makanan Ringan Terhadap Regulasi Pencantuman Komposisi Bahan dan Tanggal Kadaluwarsa .....	71
C. Analisis Tingkat Sikap Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Olahan Makanan Ringan Terhadap Regulasi Pencantuman Komposisi Bahan dan Tanggal Kadaluwarsa .....	75
D. Analisis Tingkat Pola Perilaku Hukum (Ketaatan Hukum) Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Olahan Makanan Ringan Terhadap Regulasi Pencantuman Komposisi Bahan dan Tanggal Kadaluwarsa .....	79
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kriteria Informan.....	14
Tabel 3.1	Data Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Olahan Makanan Ringan Di Kecamatan Ulujami Tahun 2022 .....	35
Tabel 3.2	Data Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Olahan Makanan Ringan Di Kecamatan Ulujami Yang Masih Berjalan Hingga Saat Ini .....	39
Tabel 3.3	Data Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Olahan Makanan Ringan Di Kecamatan Ulujami Yang Belum Mencantumkan Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluwarsa .....	44
Tabel 4.1	Pengetahuan Hukum .....	68
Tabel 4.2	Pemahaman Hukum .....	73
Tabel 4.3	Sikap Hukum .....	77
Tabel 4.4	Pola Perilaku Hukum .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Foto Produk POKLAHSAR Harapan Bunda .....	42
Gambar 3.2	Foto Produk Kerupuk Aci Ibu Zumaroh .....	47
Gambar 3.3	Foto Produk Keripik Bayam dan Keripik Tempe Ibu Umi Yati .....	49
Gambar 3.4	Foto Produk Kue Ibu Tanti Gita .....	51
Gambar 3.5	Foto Produk Bakery Ibu Mutia .....	53
Gambar 3.6	Foto Produk Keripik Tempe Ibu Sami Rahayu .....	55
Gambar 3.7	Foto Produk Keripik Tempe Bapak Sakhuri .....	56
Gambar 3.8	Foto Produk Keripik Tempe Bapak Kasdoni .....	58
Gambar 3.9	Foto Produk Bakery Bapak Efrudin M. Diyo .....	60
Gambar 3.10	Foto Produk Kerupuk Usek Bapak Carmidi .....	62
Gambar 3.11	Foto Produk Bakery Bapak Asrofi .....	63

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin utama terkait kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya terhadap kewajiban pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum para pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya bisa dibilang masih sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya cenderung tidak mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku, terutama terkait keamanan pangan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara hanya 1 responden yang mengaku mengetahui bahwa ada aturan hukum yang mengharuskan pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa pada label produk makanan, sedangkan 9 responden lainnya mengaku tidak mengetahui.
2. Sebagian besar pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Ulujami memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang pentingnya pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa pada produk. Mereka umumnya menganggap bahwa aturan ini hanya berlaku untuk usaha skala besar, dan kurang memahami bahwa aturan ini juga diterapkan pada usaha kecil untuk melindungi konsumen. Buktinya dalam hasil wawancara hanya 2 responden yang benar-benar memahami, sedangkan 8 lainnya tidak memahami.
3. Secara umum sikap hukum pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami masih rendah.

Para pelaku usaha menerima dan mendukung aturan yang mewajibkan pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa sebagai langkah untuk menjaga keamanan konsumen, namun mereka masih enggan untuk menerapkannya. Buktinya berdasarkan hasil wawancara, dalam hal ini para pelaku usaha masih dalam tahap menerima (*receiving*) dan belum sampai pada tingkat bertanggungjawab (*responsible*). Artinya para pelaku usaha menerima aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum, namun belum bertanggungjawab atas aturan yang telah menjadi kewajibannya.

4. Tingkat pola perilaku hukum (kepatuhan hukum) pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami terhadap pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa masih rendah. Produk-produk yang dipasarkan umumnya tidak memiliki label yang lengkap atau sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Buktinya berdasarkan observasi dan verifikasi terhadap produk yang dihasilkan oleh responden, belum ada responden yang mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa pada label produknya. Sebagian besar produk hanya mencantumkan informasi secara umum tanpa detail (minim), atau bahkan tidak mencantumkan informasi sama sekali.

Berdasarkan faktor-faktor yang menggambarkan kesadaran hukum dalam teori kesadaran hukum tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Ulujami masih tergolong rendah. Realitanya dalam pasal 8 ayat (1) huruf g,i,j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan masih belum mendapat perhatian oleh pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang karena masih ada pelaku usaha *home industry* yang tidak menjalankan hukum sesuai Undang-Undang tersebut.



## B. Saran

Penelitian ini fokus membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* olahan makanan ringan di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terhadap regulasi pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang pertama dan merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Penulis berharap agar penelitian yang dilaksanakan di lapangan atau melalui pustaka ini dapat memberikan gambaran yang menarik dan bermanfaat bagi hukum di Indonesia. Sebagai penulis, penulis juga berharap agar para akademisi memperhatikan bahwa penelitian ini dapat mengembangkan penelitian sejenis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penggerak untuk kebaikan umat di masa depan.

Penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya guna memvalidasi temuan ini, serta untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam. Penulis merasa perlu untuk dilakukannya penelitian serupa di daerah-daerah lain untuk memotret bagaimana pada umumnya kesadaran pelaku usaha pangan terhadap regulasi ini. Bisa juga dilakukan penelitian dengan topik yang sama (kesadaran hukum) terhadap regulasi-regulasi terkait dengan pangan, misalnya regulasi halal, regulasi terkait izin PIRT, dan seterusnya. Dengan saran-saran tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha *home industry*, serta menjadi rujukan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Rahayu, Nanik Eprianti, dan Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Home Industry Tanpa Nomor Izin Edar." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6. no. 2 (2020): 84-87. Diakses dari [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/21914/pdf](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/21914/pdf)
- Ariyani, Devi. "Upaya Perlindungan Konsumen Terkait Shortweighting Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Kota Tegal." Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/322773993.pdf>
- Asrofi. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Ketapang Kecamatan Ulujami, 3 Juli 2024.
- Carmidi. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Pamutih Kecamatan Ulujami, 22 Juni 2024.
- Darmawati. "Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo)." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang tak jarang diperlukan sebagai tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara detail. (disadur dari Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara, 2010:79).
- Fuad, Iwan Zainul. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal", Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

- Gita, Tanti. Produsen Kue Tart, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Mojo Kecamatan Ulujami, 21 Juni 2024.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesi, 2002.
- Hermanto, Stefanus Klinsi. "Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan tanpa tanggal kadaluarsa." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*10, no. 2 (2019): 165-177.
- Kasdoni. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami, 18 Juni 2024.
- Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Kumara, Agus Ria. "Metodologi Penelitian Kualitatif". *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan*, (2018).
- Lisabella, Margaretha. "Model Analisis Interaktif Miles And Huberman." Diakses pada 18 Mei 2023. <http://eprints.binadarma.ac.id/9012/1/TUGAS%206.pdf>.
- M. Diyo, Efrudin. Produsen Roti Bakery, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Ketapang Kecamatan Ulujami, 21 Juni 2024.
- Manasikana, Arina, Khasanah, Karimatul, dan Rahmawati, Heny. "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal", *el hisbah volume 2*, no. 02.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004.
- Mutia, Ana. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Limbangan Kecamatan Ulujami, 21 Juni 2024.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nur Aeni, Siti. "Wawancara adalah Salah Satu Upaya Mencari Informasi, Ini Penjelasan." Diakses pada 18 Mei 2023. <https://katadata.co.id/agung/berita/62b946f7b5ab9/wawancara-adalah-salah-satu-upaya-mencari-informasi-ini-penjelasan>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*2, no. 1 (2021): 1-20.
- Para Pelaku Usaha home industry olahan makanan ringan, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Kecamatan Ulujami, 30 Januari-3 Juli 2024.
- Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pemerintah Kabupaten Pematang, "Kecamatan Ulujami", <https://pematangkab.go.id/2011/08/kecamatan-ulujami> (Diakses tanggal 1 Juni 2024).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- Pratiwi, Riantika. "Pencantuman komposisi bahan pada label makanan kemasan sebagai hak hukum di Kota Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.01 (2019): 63-87. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/download/2903/1809>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), 975.

- Rahayu, Sami. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Pesantren Kecamatan Ulujami, 3 Juli 2024.
- Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81-95.
- Rosana, Elliya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat". *Jurnal Tapis* 10, no.1 (2014): 7.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Sadar, M., Taufik Makarao, Moh., dan Mawardi, Mawardi. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Sakhuri. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Kertosari Kecamatan Ulujami, 30 Januari 2024.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widia Karya, 2005.
- Tarmiyah. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah, Desa Blendung Kecamatan Ulujami, 1 Juni 2024.
- Taufiq, Imam. "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Yati, Umi. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah,  
Desa Padek Kecamatan Ulujami, 20 Juni 2024.

Zumaroh. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Chusna Amaliyah,  
Desa Kertosari Kecamatan Ulujami, 30 Januari 2024.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Chusna Amaliyah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Mei 2002  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Desa Ambowetan Rt.04/Rw. 03  
 Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi Lestari lulus tahun 2008
2. SD N 02 Ambowetan lulus tahun 2014
3. SMP N 1 Ulujami lulus tahun 2017
4. SMA N 1 Ulujami lulus tahun 2020
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Patriot Paripurna  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Ambowetan Rt.  
 04/Rw. 03 Kec. Ulujami, Kab. Pemalang  
 Nama Ibu : Richanah  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Ambowetan Rt.  
 04/Rw. 03 Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 September 2024  
 Yang membuat

Penulis